



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2016/PA Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS Kementerian Agama, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat** ;-

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer di SMP N 1 Bermani Ulu Raya, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat** ;-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2016, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 291/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 19 Mei 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah di desa Babakan Baru, hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 bertepatan 02 Sya'ban 1432 H, dengan Wali Nikah paman kandung Penggugat dan disaksikan oleh Dua orang Saksi dengan Maskawin berupa Uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tunai sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 57/02/VII/2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, tanggal 04 Juli 2011;-;

1. Bahwa, status Pernikahan Penggugat Perawan dan Tergugat Jejak dan kemudian sesudah Akad Nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik;-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di desa Babakan Baru selama 24 Hari, kemudian pindah ke rumah kontrakan lebih kurang 14 Bulan, setelah itu berpisah;;-
3. Bahwa, dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya Suami Isteri dan dikaruniai satu orang anak bernama:
- 4.
5. - ANAK, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 28 Januari 2012 dan sekarang anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
6. ;-
7. Bahwa, setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 14 Bulan, namun setelah itu terjadi Perselisihan-Perselisihan yang disebabkan:
8. - Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak setelah menikah sampai sekarang;
9. - Tergugat lebih mementingkan orang tua dan saudara-saudara Tergugat daripada Penggugat dan anak Tergugat;
10. - Tergugat pernah memaksa Penggugat untuk berhutang kepada Koperasi KANDEPAG untuk membeli motor dari pelelangan motor di salah satu Bank yang ada di kota Palembang;
11. - Tergugat tidak pernah membolehkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk suatu alasan apapun dan bahkan langsung marah kepada Penggugat;
- 12.- Tergugat selalu mengajak Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat tanpa mempedulikan waktu baik itu siang, malam, pagi, ataupun sore hari, bahkan terkadang Maghrib tiba pun harus berangkat;
13. - Tergugat tidak pernah sekalipun memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat mengetahui anak tersebut minum Susu Formula;
- 14.;-
15. Bahwa, puncak Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 07 September 2012, berawal ketika anak Penggugat dan Tergugat sakit parah, kemudian Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk dibawa anak tersebut pulang ke rumah orang tua Penggugat, awalnya Tergugat tidak

Hal. 2 dari 12 hal «001».

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau mengizinkan tapi dengan alasan-alasan yang diampaikan oleh Penggugat akhirnya Tergugat mengizinkan .

16. Selama anak Penggugat dan Tergugat dirawat di rumah orang tua Penggugat tidak pernah sekalipun orang tua Tergugat datang menjenguk cucu mereka, sedangkan Tergugat sendiri tinggal di rumah kontrakan dan kadang menginap di rumah orang tua Tergugat tanpa ada rasa khawatir dan melihat kondisi anak Penggugat dan Tergugat apakah sudah membaik atau belum.

17.

18.

19. Setelah 10 hari baru Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan mau menjemput Penggugat dan anak untuk pulang ke rumah kontrakan, tapi Penggugat belum bisa pulang membawa pulang anak Penggugat dikarenakan anak tersebut belum sembuh benar, dan Penggugat bertanya kepada Tergugat apa selama ditinggal oleh anak dan Penggugat tergugat tidak pernah masak dan makan? ditanya seperti itu Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat, sebelum Maghrib Tergugat baru pulang kerumah kontrakan dan setelah sampai di rumah kontrakan Tergugat melihat catatan kecil yang sudah Penggugat tinggalkan yang intinya "bahwa Penggugat dan anak Penggugat tidak akan pulang kerumah kontrakan sebelum Tergugat mau berubah, lebih perhatian dan lebih menyayangi anak dan Penggugat. Setelah membaca catatan tersebut Tergugat langsung mengemasi semua pakaian Tergugat dan langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat pada malam hari itu juga. Dan pada tanggal 19 September 2012 Tergugat menjatuhkan Talak II (Menurut ajaran Agama Islam) dengan mengirimkan sepucuk surat Talak tersebut melalui Imam Desa Air Bening;

20. ;-

21. Bahwa, sejak kejadian pada Point 6 tersebut di atas, Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan atau bahkan memberi nafkah wajib kepada Penggugat maupun terhadap anak Penggugat;;-

22. Bahwa, sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;;-

23. Bahwa, Tergugat sudah meninggalkan isteri (Penggugat) dan anak selama 4 tahun;;-

Hal. 3 dari 12 hal «001».



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa, Tergugat sudah menikah dengan Wanita lain dan telah mempunyai anak dari hasil pernikahan tersebut;-

25. Bahwa, Tergugat sudah mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Pengadilan Agama Curup, akan tetapi setelah lima kali siding Tergugat tidak lagi hadir di Pengadilan Agama padahal belum ada putusan dari Pengadilan Agama dan ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan tidak bersedia membayar Muth'ah dan nafkah Iddah kepada Penggugat sebagaimana ditetapkan oleh Pengadilan;-;

Bahwa, selanjutnya berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim tang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;-
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 291/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal untuk sidang tanggal dan tanggal 30 Mei 2016 untuk sidang tanggal tahun, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal. 4 dari 12 hal «001».

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penasihatannya tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 57/02/VII/2011, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten **Rejang Lebong**, tertanggal 03 Juli 2011, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;
Saksi- Saksi

1. **Saksi 1 Ilmi Ningsih binti A. Haris Syarfabilla (alm)**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di II Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Raya Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ...
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 04 Juli 2011
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di ...
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai orang anak bernama yang sekarang ikut bersama ...

[Untuk alasan perselisihan]

Hal. 5 dari 12 hal «001».

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh ...
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah ... bulan/tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

[Untuk alasan ghoib]

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih ... bulan/tahun berpisah tempat tinggal, karena pada tanggal ... Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Kulon Progo.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

;

2. Mira Herlina binti A. Haris , umur 32 tahun, agama Islam pekerjaan tani, bertempat tinggal di III Desa Babakan Baru Kecamatan Bermani Ulu Raya Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 hal «001».

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, maka sebagaimana Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil/ alasan setelah Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama tahun bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan sebab Tergugat membatasi pergaulan Penggugat dengan tetangga dan keluarga, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat sering judi togel, Tergugat sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat egois, tidak mau terima bila dinasihati Penggugat puncaknya pada terjadi pertengkaran terakhir karena Tergugat marah-marah pada Penggugat lalu Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang tahun. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Dataran, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Hal. 7 dari 12 hal «001».

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 03 Juli 2011 **Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tanggal**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak harmonis lagi dalam hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun yang lalu, ;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidak harmonisan di dalam berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana

Hal. 8 dari 12 hal «001».



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah, sejak terjadinya pertengkaran terakhir sekitar bulan yang lalu, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri akibat adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik bahkan pihak keluarga telah mendamaikan tetapi tidak berhasil dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

د رء المفا سد او لى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 9 dari 12 hal «001».

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan kedua belah pihak berperkara, untuk itu Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT,) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 hal «001».

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh kami Muhammad Hanafi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H. dan Rogaiyah, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 291/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 26 Mei 2016, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Eka Yanisah Putri S.H.I.,M.H.I., sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H.,
M.H.**

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Eka Yanisah Putri S.H.I.,M.H.I.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | = Rp. 6.000,- |
| Jumlah | = Rp. 000,- |

Hal. 11 dari 12 hal «001».



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 hal «001».

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)